

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2, yaitu:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Aparatur pemerintah daerah yaitu gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Aparatur Pemerintah Daerah meliputi para pejabat yang memiliki tingkatan dalam jabatan struktural (Eselon). Eselon terdiri dari beberapa tingkatan, tingkatan yang paling bawah adalah pejabat Eselon IV atau pejabat setingkat Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi. Selanjutnya untuk pejabat Eselon III atau pejabat setingkat di atasnya yaitu Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Bidang, dan Kepala Seksi. Lalu untuk Eselon

II atau setingkat di atasnya lagi yaitu pejabat setingkat Kepala Badan dan Kepala Dinas.

2.2. Aparatur Perangkat Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aparatur adalah

“perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri); alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.”

Pengertian perangkat daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Maka, dapat disimpulkan bahwa aparatur perangkat daerah merupakan pegawai kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan dan membantu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

2.3. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2007) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Adisasmita (2011) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan:

“perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.”

sedangkan, menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah

“kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban pemerintah kepada masyarakat secara periodik untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan menyampaikan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

2.3.1. Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat empat aspek yang diukur dalam akuntabilitas publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi bahkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, akuntabilitas hukum menjamin ditegakannya supremasi hukum.

2. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik semestinya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

3. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.

4. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan program-program organisasi yang diciptakan dengan mutu tinggi dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik wajib mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga saat pelaksanaan program.

Empat indikator di atas akan digunakan dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Samosir (2020).

2.4. Anggaran Daerah Berbasis Kinerja

Menurut Halim (2007) anggaran berbasis kinerja adalah metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Anggaran berbasis kinerja yang

efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan pengelolaan secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan *output* dan *outcome* untuk menentukan efektivitas efisiensi pelaksanaan program. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan bahkan pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2018). Sedangkan, menurut Anggarini dan Puranto (2010) anggaran berbasis kinerja adalah sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah metode perencanaan, penganggaran, dan evaluasi bagi manajemen yang menekankan pada keterkaitan setiap pendanaan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut

2.4.1. Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

Karakteristik anggaran berbasis kinerja menurut Anggarini dan Puranto (2010) adalah:

1. Pengeluaran anggaran didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja.
2. Anggaran berbasis kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money*.

3. Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai.
4. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja.

2.4.2. Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

1. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan.
2. Meningkatnya kualitas layanan publik.
3. Merubah paradigma dan kinerja lembaga berdasarkan besar dana yang menjadi penilaian berdasarkan pencapaian kinerja yang diukur dengan indikator-indikator substantif yang dihasilkan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, dan sejalan dengan kebijakan organisasi.
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja dan kegiatan terhadap biaya.

2.4.3. Indikator Anggaran Daerah Berbasis Kinerja

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat 3 indikator anggaran daerah berbasis kinerja, yaitu:

1. Ekonomi.
2. Efisiensi dan efektif.
3. Pengawasan kinerja.

Tiga indikator di atas akan digunakan dalam pengukuran anggaran daerah berbasis kinerja menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Samosir (2020).

2.5. Kejelasan Sasaran Anggaran

2.5.1. Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Locke dan Latham (1984) berpendapat bahwa sasaran anggaran yang spesifik akan lebih produktif bila dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik, karena hal tersebut dapat menyebabkan para pegawai merasa kebingungan, tertekan, dan merasa tidak puas. Kejelasan sasaran anggaran akan lebih memudahkan OPD untuk menyusun rencana kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran adalah seberapa jauh tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik yang bertujuan agar anggaran tersebut dapat dijadikan tolok ukur dan mudah dipahami oleh OPD untuk menyusun rencana kegiatan sesuai keinginan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah.

2.5.2. Manfaat Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Locke dan Latham (1984) manfaat kejelasan sasaran anggaran adalah:

1. Menghilangkan kejenuhan.
2. Meningkatnya produktivitas dan perbaikan kualitas kerja. Kejelasan sasaran anggaran akan memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja.
3. Meningkatkan kepuasan terhadap hasil yang dicapai.
4. Meningkatkan rasa kepercayaan diri dan rasa bangga jika sasaran tercapai dan akan menerima tantangan lebih lanjut.
5. Membangkitkan rasa mampu dalam berkerja sehingga dapat meningkatkan kinerja. Sasaran yang jelas akan mampu membangkitkan motivasi kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja para pekerja.
6. Meningkatkan rasa kepercayaan diri dan rasa bangga apabila sasaran tercapai dan akan menerima tantangan lebih lanjut.
7. Mempengaruhi tingkat persaingan pekerja secara spontan yang mana lebih lanjut akan meningkatkan kinerja mereka. Setiap pekerja akan termotivasi untuk bersaing secara sportif untuk bekerja sebab mereka dapat memahami arah perusahaan dengan mengetahui sasaran yang jelas.

2.5.3. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Indikator yang digunakan dalam mengukur kejelasan sasaran anggaran menurut Kenis (1979) adalah:

1. Spesifik yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara spesifik dan detail, agar tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam.
2. Mengerti yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai mudah dimengerti serta menjadi prioritas utama.
3. Jelas yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara jelas serta tidak bermakna ganda.

Tiga indikator di atas akan digunakan dalam pengukuran kejelasan sasaran anggaran menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Ashari (2020).

2.6. Sistem Pelaporan

2.6.1. Pengertian Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan menurut Anthony (2000) merupakan laporan anggaran yang merinci macam-macam prestasi dari anggaran berdasarkan faktor yang menjadi penyebab anggaran itu sendiri dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut. Sedangkan, Bastian (2010) menyatakan pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan.

Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja. Menurut Pusdiklatwas BPKP (2007) laporan keuangan yang baik harus tersusun secara jujur, objektif dan transparan. Laporan umpan balik ditujukan agar dapat mengukur berbagai aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian saran anggaran yang ditetapkan. Sistem pelaporan keuangan diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja pimpinan. Setiap instansi pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk informasi keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak berkepentingan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan adalah laporan anggaran yang merinci secara jujur, objektif, dan transparan mengenai macam-macam prestasi dari anggaran berdasarkan faktor yang menjadi penyebab anggaran itu sendiri dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut sehingga kinerja dapat terpantau dan terkendali.

2.6.2. Indikator Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan diukur menggunakan 3 indikator menurut Bastian (2010) yaitu:

1. Dasar Kas
2. Dasar Akrua
3. Akuntansi Dana

Tiga indikator di atas akan digunakan dalam pengukuran sistem pelaporan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Samosir (2020).

2.7. Pengendalian Akuntansi

2.7.1. Pengertian Pengendalian Akuntansi

Menurut Carter (2009) pengendalian akuntansi adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang membatasi dan menjadi pedoman bagi aktivitas-aktivitas dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan tindakan kecurangan. Sedangkan menurut Krismiaji (2010) pengendalian akuntansi adalah pengendalian yang bertujuan membantu dan menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan. Lain halnya dengan pengertian pengendalian akuntansi menurut Mardiasmo (2018) adalah sistem pengendalian formal, berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ekonomis, efisien dan efektif.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi adalah kebijakan dan prosedur secara formal berbasis akuntansi yang digunakan organisasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dan tindakan kecurangan.

2.7.2. Manfaat Pengendalian Akuntansi

Manfaat pengendalian akuntansi yang didalamnya terdapat pengendalian biaya menurut Carter (2009) adalah tanggungjawab atas pengendalian biaya. Pengendalian biaya sebaiknya diberikan kepada individu-individu tertentu yang juga bertanggung jawab untuk menganggarkan biaya yang berada di bawah kendali mereka.

2.7.3. Indikator Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi diukur menggunakan 3 indikator menurut Stephen dan Joseph (1995) yaitu:

1. Transaksi keuangan
2. Pengendalian piutang
3. Perencanaan dan pengendalian persediaan

Tiga indikator di atas akan digunakan dalam pengukuran pengendalian akuntansi menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Ashari (2020).

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan ini sebagai suatu kontrak dimana *principal* memberikan wewenang kepada *agent*, yang nantinya akan menjalankan amanat *principal* sesuai dengan ketentuan yang diberikan. *Agency theory* yang terkait dengan pemerintahan dalam hubungan *agent* dan *principal* lebih menekankan pada penentuan yang lebih baik mengenai

efisiensi dalam kontrak antara *principal* dan *agent* menyangkut hal publik, organisasi, dan informasi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori agensi menerangkan bahwa terdapat hubungan keagenan dalam pemerintahan karena pemerintahan merupakan kumpulan kontrak antara salah satu lebih pihak *principal* (atasan) dengan pihak-pihak lainnya sebagai *agent* (bawahan). Pada sektor pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dinyatakan sebagai *agent* dari pemerintah daerah karena OPD dibutuhkan untuk menghasilkan suatu *output* bagi masyarakat pada tingkatan tertentu. Ketepatan pengeluaran anggaran dapat diinterpretasikan sebagai komponen kontrak antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*.

2.8.2. Hubungan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Halim (2007) anggaran berbasis kinerja adalah metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat dari pengeluaran dan hasil tersebut. Dengan adanya metode penganggaran yang baik dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan maka akan tercipta pelaporan pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat yang baik pula.

Anggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi hingga tercapainya pengelolaan secara efektif.

2.8.3. Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Maka dari itu, sasaran anggaran wajib dinyatakan secara spesifik, jelas, dan mudah dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran. Apabila kejelasan sasaran anggaran dinyatakan jelas maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat.

2.8.4. Hubungan Sistem Pelaporan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Menurut Anthony (2000) sistem pelaporan adalah laporan anggaran yang merinci macam-macam prestasi dari anggaran berdasarkan faktor yang menjadi penyebab anggaran itu sendiri dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja agar dapat menerapkan anggaran yang sudah tersedia. Laporan umpan balik diperlukan agar dapat mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga

manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana dan sebuah pencapaian sasaran anggaran yang telah ditetapkan. Agar dapat membantu dan mengembalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan diperlukan sistem pelaporan yang baik. Pelaporan merupakan wujud dari proses akuntabilitas. Dalam memenuhi akuntabilitas publik, pemerintah melaporkan kinerja secara detail. Dengan demikian, sistem pelaporan yang berjalan baik akan menghasilkan data-data keuangan yang dilaporkan secara jelas dan detail sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.8.5. Hubungan Pengendalian Akuntansi dengan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Menurut Carter (2009) pengendalian akuntansi adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang membatasi dan menjadi pedoman bagi aktivitas-aktivitas dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan tindakan kecurangan. Pengendalian diperlukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh orang-orang tertentu. Hansen dan Mowen (2004) menyatakan bahwa pengendalian adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat memantau, mengontrol, dan mengevaluasi segala aktivitas beserta tanggungjawab yang dilakukan

sehingga dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Arlinda (2017) berjudul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi Kasus Pada BPKAD Pemerintah Kota Cimahi)”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Arlinda (2017) menunjukkan anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Agesta (2018) berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Publik, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, dan Penerapan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Agesta (2018) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran dan penerapan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia (2018) berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Anastasia (2018) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian

akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2020) berjudul “Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kota Palopo)”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2020) menunjukkan pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Samosir (2020) berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan, dan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Samosir (2020) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Subyek Penelitian	Hasil
1	Arlinda (2017)	X1 = Anggaran Berbasis Kinerja X2 = Sistem Pelaporan Keuangan Y = Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	27 Pegawai BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) di Pemerintah Kota Cimahi.	Anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
2.	Agesta (2018)	X1 = Kejelasan Sasaran Anggaran X2 = Pengendalian Akuntansi X3 = Penerapan Akuntansi Publik X4 = Ketaatan Pada Peraturan Perundangan X5 = Penerapan Sistem Pelaporan Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung	93 pegawai yang terlibat menangani keuangan pada SKPD Pemerintah Bandar Lampung.	Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

				kota Bandar Lampung.
3.	Anastasia (2018)	<p>X1 = Kejelasan Sasaran Anggaran</p> <p>X2 = Pengendalian Akuntansi</p> <p>X3 = Sistem Pelaporan</p> <p>Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	32 OPD Provinsi Sumatera Selatan.	Kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4.	Ashari (2020)	<p>X1 = Pengendalian Akuntansi</p> <p>X2 = Sistem Pelaporan</p> <p>X3 = Kejelasan Sasaran Anggaran</p> <p>Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	53 Pegawai di kantor BPKAD Kota Palopo.	Pengendalian akuntansi, sistem pelaporan , dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5.	Samosir (2020)	X1 = Kejelasan Sasaran Anggaran	126 pegawai di BPKAD Pemerintah Provinsi	Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian

		<p>X2 = Pengendalian Internal</p> <p>X3 = Sistem Pelaporan</p> <p>X4 = Anggaran Daerah Berbasis Kinerja</p> <p>Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	Sumatera Utara.	<p>internal, sistem pelaporan, dan anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p>
--	--	--	-----------------	--

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Anggaran Daerah Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Halim (2007), anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian dari hasil keluaran tersebut. Dalam organisasi diperlukannya menerapkan anggaran berbasis kinerja. Apabila hal itu tidak diterapkan maka akan timbul hambatan dalam informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi ketepatan dalam mengambil keputusan.

Penelitian tentang pengaruh anggaran daerah berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pernah dilakukan oleh Agesta (2018) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Begitu pula, pada penelitian

Samosir (2020) pada BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil bahwa anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_{A1}: Anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.10.2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas sesuai dengan tujuan dan spesifik agar anggaran tersebut mudah dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab untuk mencapai anggaran tersebut (Kenis, 1979). Anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah wajib mencerminkan tujuan dan sasaran dari anggaran tersebut. Jika anggaran yang ditetapkan tidak mencerminkan tujuan yang jelas maka akan menyebabkan permasalahan, maka dari itu anggaran wajib jelas agar anggaran tersebut memberikan manfaat yang baik dan pengelolaan anggaran akan lebih meningkat di pandangan masyarakat.

Penelitian dengan variabel independen kejelasan sasaran anggaran pernah dilakukan oleh Anastasia (2018). Penelitian tersebut meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi

Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian tersebut adalah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Lalu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Agesta (2018). Penelitian tersebut meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung.

Hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_{A2}: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2.10.3. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pelaporan sebagai alat untuk mengetahui dan menilai prestasi-prestasi pemerintah daerah dan suatu wujud dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas semua aktivitas yang dilaksanakan pemerintah. Pemerintah daerah dituntut agar dapat memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Apabila sistem informasi yang dimiliki pemerintah daerah lemah, maka berakibat kualitas informasi yang dihasilkan sistem tersebut dapat menyesatkan masyarakat yang memiliki kepentingan terutama dalam hal mengambil keputusan,

Penelitian tentang pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pernah dilakukan oleh Arlinda (2017) pada BPKAD di Pemerintah Kota Cimahi. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Begitu pula, pada penelitian Samosir (2020) pada BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anastasia (2018). Penelitian tersebut meneliti pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari ketiga penelitian tersebut terlihat adanya ketidakkonsistenan hasil. Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{A3}: Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.10.4. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam proses pembuatan ataupun pelaksanaan anggaran masih sering mengalami berbagai masalah atau hal-hal yang kurang diperhatikan. Untuk mengerti dan menghindari masalah tersebut maka OPD memerlukan peran pengendalian akuntansi yang baik dan handal. Apabila OPD mempunyai

pengendalian akuntansi yang handal dan dipraktekkan dengan sehat maka informasi akuntansi yang diperoleh akan semakin valid dan dapat digunakan oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dengan informasi akuntansi tersebut akan menambah kepercayaan para stakeholder yang pastinya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

Penelitian tentang pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pernah dilakukan Anastasia (2018) pada OPD di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2020) pada kantor BPKAD Kota Palopo menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agesta (2018) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari ketiga penelitian tersebut terlihat adanya ketidakkonsistenan hasil. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{A4}: Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.